



104

*Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bekasi*

PERSETUJUAN

Nomor : 640 / 1051 / Bappeda

Perihal

PERSETUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG
SMU NEGERI BANTARGEBAANG FILIAL SMUN 2 BEKASI

Berkenaan dengan Surat dari Kepala Sekolah SMU Negeri II Bekasi yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu Perumnas II Kecamatan Bekasi Selatan Nomor : 738/102.24/SMU.2/PR/97 tanggal 5 Juli 1997 Perihal Permohonan Pendirian SMU Negeri Bantar Gebang Filial SMUN 2 Bekasi, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui penggunaan tanah Tata Kota Desa yang terletak di Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantar Gebang dengan peta lokasi terlampir.
2. Bahwa kepada pemohon, kami persyaratkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembangunan SMU Negeri Bantar Gebang Filial SMUN 2 Bekasi dilaksanakan secara swadaya.
 - b. Status tanah yang dipergunakan untuk lokasi pembangunan SMU Negeri Bantar Gebang Filial SMUN 2 Bekasi adalah tanah Tata Kota Desa yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi yang terletak di Desa Mustika Jaya.
 - c. Luas lahan Tata Kota Desa yang diperuntukan bagi SMU Negeri Bantar Gebang Filial SMUN 2 Bekasi seluas 5110 M2 dengan ketentuan bahwa yang diijinkan dibangun maksimum 70 % (tujuh puluh persen) yaitu 3570 M2 dan ruang terbuka 30 %, yaitu 1530 M2.
 - d. Menyelesaikan gambar situasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Bekasi.
 - e. Menyelesaikan site plan / rencana tapak dengan mendapat persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah Dati II Bekasi.
 - f. Menyelesaikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pangunan Kotamadya Dati II Bekasi.

KANTOR DESA

- g. Memperhatikan dan menjaga Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
 - h. Bersedia pindah apabila dikemudian hari tanah tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan ganti rugi.
5. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali apabila Pembangunan Gedung SMU Negeri Bantar Gebang Filial SMUN 2 Bekasi tidak dilaksanakan.

Bekasi, 30 Agustus 1997

Pj. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Bekasi
2. Yth. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Dati II Bekasi
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
4. Yth. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Dati II Bekasi
5. Yth. Asisten tata Praja
6. Yth. Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Dati II Bekasi
7. Yth. Kepala Dinas Bangunan Kotamadya Dati II Bekasi
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Dati II Bekasi
9. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Dati II Bekasi
10. Yth. Camat Bantar Gebang
11. Yth. Lurah Mustika Jaya
12. Yth. Kepala Sekolah SMUN 2 Bekasi

KANTOR DESA



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH

PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneraian sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH.**

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP)	Negeri	10.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU)	Negeri	2.925 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK)	Negeri	796 buah;
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.			

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Gubernur yang bersangkutan,
8. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
9. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
14. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
15. Komisi VI DPR - RI,
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					TOTAL		
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU		SMK	JUMLAH
1.	JAWA BARAT	-	-	19	6	-	25	-	-	-	-	-	0	25
2.	JAWA TENGAH	-	-	10	1	-	11	-	-	-	-	-	0	11
3.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
4.	JAWA TIMUR	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
5.	D.I. ACEH	-	-	-	6	2	8	-	2	-	-	-	2	10
6.	SUMATERA UTARA	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
7.	SUMATERA BARAT	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
8.	RIAU	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	1	1
9.	JAMBI	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
10.	SUMATERA SELATAN	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
11.	LAMPUNG	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
12.	KALIMANTAN TENGAH	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	0	11
13.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
14.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	0	9
15.	SULAWESI UTARA	1	-	10	-	-	11	-	-	-	-	-	0	11
16.	SULAWESI TENGAH	-	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	0	5
17.	SULAWESI SELATAN	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
18.	SULAWESI TENGGARA	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0	3
19.	BALI	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	1
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	0	7
21.	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	0	-	2	-	-	-	4	4
	JUMLAH	5	0	89	16	2	112	0	5	2	0	0	7	119

ALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 046/O/2001 TANGGAL 17 APRIL 2001

PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
	3	4	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA/ KOTIF	
2			5	6	7
JAWA BARAT PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 24 Bekasi	-	Jatiasih	Kotamadia Bekasi	
	2. SLTP Negeri 25 Bekasi	-	Bekasi Utara	Kotamadia Bekasi	
	3. SLTP Negeri 26 Bekasi	-	Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
	4. SLTP Negeri 27 Bekasi	-	Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
	5. SLTP Negeri 19 Tangerang	-	Jatiuwung	Kotamadia Tangerang	
	6. SLTP Negeri 2 Cibarusah	-	Cibarusah	Kabupaten Bekasi	
	7. SLTP Negeri 4 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	
	8. SLTP Negeri 2 Cikalongwetan	-	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung	
	9. SLTP Negeri 2 Cipongkor	-	Cipongkor	Kabupaten Bandung	
	10. SLTP Negeri 2 Parungpanjang	-	Parungpanjang	Kabupaten Bogor	

1	2	3	4	5	6	7
		1. SLTP Negeri 3 Karangtengah	-	Karangtengah	Kabupaten Cianjur	
		2. SLTP Negeri 3 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Cianjur	
		3. SLTP Negeri 3 Wanaraja	-	Wanaraja	Kabupaten Garut	
		4. SLTP Negeri 2 Talegong	-	Talegong	Kabupaten Garut	
		5. SLTP Negeri 5 Rengasdengklok	-	Rengasdengklok	Kabupaten Karawang	
		6. SLTP Negeri 2 Jalan Cagak	-	Jalan Cagak	Kabupaten Subang	
		7. SLTP Negeri 5 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
		18. SLTP Negeri 2 Pasar Kemis	-	Pasar Kemis	Kabupaten Tangerang	
		19. SLTP Negeri 2 Pondok Aren	-	Pondok Aren	Kabupaten Tangerang	
		20. SMU Negeri 3 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kotamadia Bekasi	
		21. SMU Negeri 9 Bekasi	-	Bantargebang	Kotamadia Bekasi	
		22. SMU Negeri 10 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamadia Bekasi	

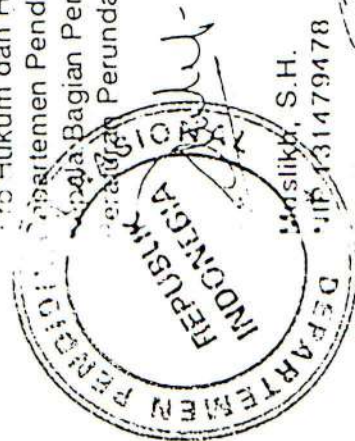
1	2	3	4	5	6	7
21.	MALUKU UTARA					
A.	PENEGERIAN					
	1. SLTP Negeri 2 Taliabu Timur	SLTP Swasta Karya Pas - Ipa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara		
	2. SLTP Negeri 9 Sanana	SLTP Alkhairat Malbufa	Sanana	Kabupaten Maluku Utara		
	3. SMU Negeri 1 Taliabu Timur	SMU PGRI Dofa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara		
	4. SMU Negeri 1 Gane Timur	SMU LKMU Boli Jaya	Gane Timur	Kabupaten Maluku Utara		

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

... sesuai dengan aslinya.
... Hukum dan Hubungan Masyarakat
... Departemen Pendidikan Nasional,
... Bagian Penyusunan Rancangan
... Perundang - undangan,



SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 046/O/2001 TANGGAL 17 APRIL 2001

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA

PETUGAS
TATA USAHA

GURU - GURU

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

